

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai prosedur akad jual beli dan metode penghitungan *margin* yang dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur akad jual beli

Jika melihat dari penelitian yang telah penulis lakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka, prosedur/tahapan yang dilakukan sudah terhindar dari unsur-unsur yang membatalkan/mengharamkan jual beli, dengan adanya pemasok yang ditunjuk oleh pihak BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka serta pelimpahan kewenangan/*wakalah* yang diberikan oleh pihak BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka kepada nasabah menunjukkan pada prinsipnya BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka telah memiliki barang secara sah (hukum Islam) yang kemudian akan diperjual belikan dengan pihak pembeli/nasabah.

Selain itu nasabah diberikan haknya untuk bersama-sama menentukan *margin* yang akan disepakati, keterbukaan yang diberikan oleh pihak BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka terhadap

nasabah bisa mencegah unsur penipuan ataupun saling merugikan, karena kedua belah pihak sama-sama berperan tanpa ada salah satu pihak yang memonopoli, dengan indikator tersebut maka penulis menyimpulkan prosedur yang diterapkan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka sudah sesuai dengan hukum jual beli Islam.

2. Penerapan penghitungan besaran *Margin*

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka penulis simpulkan sudah sesuai dengan nilai/akhlak Islam, dengan tidak mematok besaran *margin* diawal serta memberikan hak kepada nasabah/pembeli untuk berkesempatan tawar menawar, tentunya hal ini akan menghindari sifat yang berlebih-lebihan dalam menentukan besaran *margin* sekaligus dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan, biar bagaimanapun orang yang datang ke bank pada dasarnya ia tidak memiliki dana tunai untuk memperoleh apa yang ia butuhkan.

Adapun indikator penguat dengan kesimpulan yang penulis ambil diantaranya adalah metode yang telah diberlakukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka dalam hal penghitungan besaran *margin* bersifat dinamis dan kondisional, cukup sederhana dimana pihak BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka memberi tahukan harga perolehan barang dan keuntungan yang diharapkan kemudian pihak pembeli menawar sehingga terjadi sebuah kesepakatan, BRI Syariah

Kantor Cabang Pembantu Majalengka tidak mematok persentase besaran *margin* yang harus didapatkan.

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka dalam menetapkan besaran keuntungannya tidak menabrak rambu-rambu nilai/akhlak Islam yang sudah di contohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, hal itu bisa dilihat dengan tidak menetapkan persentase khusus yang dipatok terkait dengan besaran *margin* yang ingin didapatkan, BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka senantiasa memberikan hak-hak pembeli dimana pembeli diberikan kewenangan untuk bernegosiasi menentukan besaran *margin*. Hal itu akan menumbuhkan sikap keadilan dari kedua belah pihak, dan akan terciptanya sifat saling ikhlas karena masing-masing pihak mendapatkan haknya dalam bernegosiasi, hal ini juga akan meminimalisir kredit bermasalah karena semuanya berdasarkan kesepakatan bersama.

B. Kelemahan Penelitian

Penulis sadari betul banyak sekali kekurangan dari penelitian yang penulis lakukan, terlebih dalam hal mendeskripsikan dan mengeksplorasikan apa yang telah penulis dapatkan baik itu data wawancara, observasi empiris dan teori-teori yang menjadi acuan penulis kurang bisa penulis pahami secara mendalam. Semoga dari kekurangan ini bisa menjadikan pelajaran untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama tentunya.

C. Saran

Sulit untuk mencapai sesuatu yang sempurna, akan tetapi bukan berarti kita belum melakukan yang terbaik, begitu juga apa yang telah dilakukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalengka, walaupun belum sempurna akan tetapi sudah melakukan yang terbaik untuk menciptakan prosedur jual beli secara hukum Islam dan menentukan besaran *margin* dengan pendekatan-pendekatan nilai/akhlak Islam.

Ada beberapa hal kiranya dapat dijadikan masukan ataupun saran kepada BRI Syariah khususnya Kantor Cabang Pembantu Majalengka terkait dengan apa yang sudah penulis teliti, diantaranya adalah :

1. Prosedur akad jual beli

Dari segi keabsahan hukum Islam tentu harus tetap dipertahankan, dan terkadang untuk mewujudkan sesuatu yang ideal maka timbul masalah baru yaitu terkait dengan birokrasi yang lamban, dewasa ini hampir setiap orang ingin sesuatu yang instan, mudah dan cepat, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk BRI Syariah bagaimana menerapkan prosedur yang sesuai dengan hukum Islam akan tetapi mampu menciptakan birokrasi yang efisien.

2. Penerapan penghitungan besaran *margin*

Sesuatu yang dilematis ketika segala sesuatu dikaitkan dengan nilai/akhlak, yang perlu dipahami adalah Islam membenci sikap berlebihan bukan mendapatkan keuntungan yang besar, mungkin terlalu

ortodoks jika kita berbicara tentang keberkahan di lembaga keuangan, akan tetapi itu bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi. Selain itu walaupun nilai/akhlak menjadi acuan utama tentunya bukan berarti harus kehilangan profesionalisme, dan akan indah jika keduanya dipadukan.